



Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan *Murābahah*: Analisis Perspektif Fiqh Mu'amalah

Taufik Hidayatullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Indonesia

Corresponding Author : aduen.tauhid@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip keadilan dalam akad pembiayaan *murābahah* berdasarkan perspektif *fiqh mu'amalah*, khususnya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* dan regulasi terkait di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya persoalan dalam praktik pembiayaan *murābahah*, terutama terkait transparansi harga, kepemilikan barang, penggunaan akad *wakālah*, serta pemenuhan prinsip keadilan dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqāsid al-syari'ah*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 telah mengakomodasi prinsip keadilan melalui ketentuan mengenai kepemilikan barang, transparansi harga pokok dan margin keuntungan, serta kerelaan para pihak. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa orientasi keuntungan, penggunaan *murābahah bil wakālah* yang berpotensi mengurangi substansi kepemilikan barang, dan belum optimalnya penerapan prinsip pembagian risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan transparansi, kepatuhan syariah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad diperlukan untuk mewujudkan prinsip keadilan secara substantif dalam pembiayaan *murābahah*.

Kata Kunci

Keadilan, *Fiqh Mu'amalah*, *Murābahah*, *Wakālah*, *Maqāsid al-Syari'ah*.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi kelembagaan, variasi produk, maupun tingkat penerimaan masyarakat. Kehadiran bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, koperasi syariah, serta berbagai instrumen keuangan syariah merupakan bentuk implementasi sistem ekonomi Islam yang bertujuan menghadirkan transaksi keuangan yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Di sisi lain, sistem keuangan syariah

diharapkan mampu mewujudkan keadilan ekonomi melalui mekanisme pembiayaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Chapra, 2001).

Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, setiap transaksi muamalah wajib memenuhi nilai-nilai dasar Islam seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, transparansi (*al-bayān*), kerelaan para pihak (*tarāḍi*), dan keadilan (*al-'adl*). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam terbentuknya akad yang sah menurut hukum Islam dan sekaligus menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional (Karim, 2010).

Prinsip keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fiqh muamalah. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan ekonomi. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya merupakan nilai moral, tetapi juga menjadi prinsip hukum yang wajib diwujudkan dalam praktik muamalah. Dalam konteks pembiayaan akad syariah, keadilan tidak hanya berarti terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban, keterbukaan informasi, serta pembagian manfaat dan risiko secara proporsional (Sufiana dkk, 2025).

Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia adalah akad *murābahah*. Berdasarkan berbagai laporan perkembangan industri perbankan syariah, pembiayaan berbasis *murābahah* masih menjadi produk yang paling banyak digunakan dibandingkan akad berbasis bagi hasil seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*. Dominasi *murābahah* menunjukkan bahwa akad jual beli dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian pengembalian pembiayaan bagi lembaga keuangan syariah. Namun kondisi tersebut juga menimbulkan kritik bahwa praktik *murābahah* dalam beberapa kasus lebih menekankan aspek legal-formal dibandingkan implementasi nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan syariat (Dusuki dan Abdullah, 2007).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* memberikan pedoman normatif mengenai pelaksanaan akad *murābahah* pada lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar, hak dan kewajiban

para pihak, mekanisme pembelian barang, penetapan margin keuntungan, serta ketentuan lain yang harus dipenuhi agar akad sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, penerapan fatwa tersebut dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi harga pokok, penggunaan akad wakālah dalam pembelian barang, pengalihan risiko, dan perlindungan terhadap nasabah sebagai pihak yang menerima pembiayaan (DSN-MUI, 2017).

Dari perspektif fiqh muamalah, akad *murābahah* tidak hanya dipandang sebagai kontrak jual beli, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap akad *murābahah* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legalistik semata, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama terbentuknya hukum Islam (Al-Syātibī, 1997).

Penelitian terdahulu umumnya fokus pada aspek pemenuhan syariah (*syariah kepatuhan*), efektivitas produk pembiayaan, dan implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik perbankan syariah. Misalnya, penelitian Dusuki dan Abdullah (2007) menekankan pentingnya *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembangan industri keuangan syariah, sedangkan penelitian Ahmed (2011) lebih fokus pada pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan tujuan syariah. Di sisi lain, beberapa penelitian di Indonesia masih banyak mengkaji aspek operasional pembiayaan *murābahah* tanpa melakukan analisis mendalam terhadap prinsip keadilan sebagai substansi utama fiqh muamalah.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum banyaknya penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara prinsip keadilan dalam fiqh muamalah dengan penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan normatif akad *murābahah* di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berhenti pada pemenuhan analisis terhadap fatwa, sementara dimensi keadilan substantif dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* belum memperoleh perhatian yang memadai.

Dengan demikian, penelitian baru ini terletak pada analisis integratif antara konsep keadilan dalam fiqh muamalah, ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, serta implementasinya dalam praktik pembiayaan *murābahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam memperkuat implementasi prinsip keadilan dalam setiap akad pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal study*) yang mengkaji keadilan dalam akad pembiayaan prinsip *murābahah* berdasarkan perspektif fiqh mu'amalah serta ketentuan hukum positif yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan syariah.

Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan undang-undang, yaitu menelaah berbagai peraturan-undangan yang mengatur pelaksanaan akad pembiayaan syariah. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu mengkaji konsep keadilan menurut fiqh mu'amalah, teori akad, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketiga, pendekatan kasus dalam arti terbatas, yaitu menganalisis praktik implementasi akad *murābahah* sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian ilmiah dan laporan perkembangan industri perbankan syariah.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, KHES, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta peraturan OJK yang terkait dengan produk pembiayaan syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku fiqh mu'amalah, buku hukum ekonomi syariah, artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lain yang mendukung pemahaman konsep.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh materi hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu konsep keadilan, akad *murābahah*, fatwa DSN-MUI, regulasi perbankan syariah, serta implementasi prinsip keadilan dalam praktik pembiayaan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Tahap pertama dilakukan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum. Tahap kedua dilakukan interpretasi terhadap norma hukum menggunakan pendekatan fiqh mu'amalah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Tahap ketiga dilakukan analisis komparatif antara ketentuan normatif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dengan prinsip-prinsip keadilan dalam fiqh

mu'āmalah. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai penerapan prinsip keadilan dalam akad pembiayaan *murābahah* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Perspektif Fiqih Mu'āmalah

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip universal dalam syariat Islam yang menjadi dasar seluruh aktivitas mu'āmalah. Secara bahasa, *al-'adl* berarti keseimbangan, persamaan, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam terminologi fiqh, keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada setiap orang secara proporsional tanpa adanya unsur kezaliman maupun diskriminasi. Oleh karena itu, seluruh akad dalam Islam harus dibangun di atas prinsip keadilan agar mampu mewujudkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi (Al-Zuhaili, 2002).

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap prinsip keadilan. Allah SWT. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat..." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah syariat yang bersifat universal dan berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Dalam konteks transaksi mu'āmalah, prinsip keadilan diwujudkan melalui adanya keseimbangan hak dan kewajiban, mengambil larangan keuntungan secara zalim, serta kewajiban menjaga amanah dalam setiap akad (Karim, 2010).

Konsep keadilan dalam fiqh mu'āmalah juga berkaitan erat dengan prinsip *tarādī* (saling rela). Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 29).

Ayat ini menjadi landasan bahwa keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi juga oleh adanya kerelaan yang lahir dari informasi yang transparan dan kesepakatan tanpa paksaan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2002), terdapat beberapa indikator keadilan dalam akad mu'āmalah, yaitu:

1. adanya kerelaan para pihak (*tarādī*);
2. objek akad yang jelas dan halal;

3. keseimbangan hak dan kewajiban;
4. tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir; serta
5. adanya tanggung jawab terhadap risiko sesuai karakter akad.

Indikator-indikator tersebut menjadi parameter penting dalam menilai apakah suatu akad benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat.

Akad *Murābahah* dalam Perspektif Fiqih Mu'āmalah

Murābahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah. Secara etimologis, kata *murābahah* berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan atau tambahan. Secara terminologis, *murābahah* adalah akad jual beli di mana penjual menyampaikan harga pokok perolehan barang kepada pembeli disertai besaran keuntungan (*margin*) yang disepakati bersama (Antonio, 2001).

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa akad *murābahah* merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan (*al-bay' al-jā'iz*) sepanjang memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana ditetapkan dalam fiqh mu'āmalah. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *murābahah* merupakan bagian dari *bay' al-amānah*, yaitu transaksi yang dibangun atas dasar kepercayaan sehingga penjual wajib menjelaskan harga pokok barang serta keuntungan yang diambil secara jujur (Al-Zuhaili, 2002).

Landasan hukum *murābahah* bersumber dari keumuman ayat mengenai kebolehan jual beli, yaitu firman Allah Swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa transaksi jual beli, termasuk *murābahah*, merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. juga ditegaskan bahwa perdagangan yang dilakukan secara jujur akan memperoleh keberkahan. Rasulullah saw. bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. al-Tirmizi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari akad *murābahah*. Oleh karena itu, penjual wajib menginformasikan harga pokok, margin keuntungan,

spesifikasi barang, serta kondisi barang secara benar agar tidak menimbulkan gharar maupun penipuan (Saeed, 1996).

Dalam praktik perbankan syariah modern, *murābahah* mengalami pengembangan menjadi akad pembiayaan. Bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Skema ini membedakan *murābahah* dari transaksi pinjam-meminjam berbasis bunga karena objek akad adalah barang, bukan uang (Karim, 2010).

Meskipun demikian, penerapan *murābahah* dalam praktik sering menggunakan akad wakālah. Dalam skema tersebut, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank sebelum dilakukan akad jual beli. Penggunaan wakālah diperbolehkan sepanjang perpindahan kepemilikan barang kepada bank benar-benar terjadi sebelum barang dijual kembali kepada nasabah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahan akad dan menghindari praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki (*bay' mā lā yamlik*), yang dilarang dalam fiqh mu'āmalah (Ascarya, 2015).

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 merupakan pedoman utama pelaksanaan akad *murābahah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah agar pelaksanaan akad tetap berada dalam koridor syariat.

Secara substansial, fatwa tersebut mengatur beberapa prinsip pokok. *Pertama*, lembaga keuangan syariah wajib membeli barang yang dipesan nasabah secara sah sebelum menjualnya kembali. Ketentuan ini menegaskan bahwa bank harus menjadi pemilik barang terlebih dahulu sehingga akad yang dilakukan benar-benar merupakan akad jual beli, bukan transaksi pinjaman berbunga yang disamakan (DSN-MUI, 2017).

Kedua, bank wajib menyampaikan harga pokok pembelian serta margin keuntungan secara terbuka kepada nasabah. Ketentuan ini merupakan penerapan prinsip transparansi (*al-bayān*) yang menjadi ciri utama akad *murābahah*. Transparansi harga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengetahui struktur harga secara utuh sehingga tercipta kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan (*tarādī*).

Ketiga, pembayaran harga jual dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran sesuai kesepakatan para pihak. Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, besarnya harga jual tidak boleh berubah selama masa akad berlangsung. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah

pihak dan membedakan *murābahah* dari sistem bunga mengambang (*floating interest*) yang lazim digunakan dalam sistem perbankan konvensional.

Keempat, fatwa mebolehkan penggunaan akad wakālah apabila diperlukan. Namun demikian, akad jual beli hanya boleh dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga keabsahan perdagangan kepemilikan (*qabḍ*) sebagaimana disyaratkan dalam fiqh mu'amalah.

Dari perspektif prinsip keadilan, ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menunjukkan upaya menjaga keseimbangan hubungan antara bank dan nasabah. Keadilan diwujudkan melalui kewajiban keterbukaan harga, kejelasan objek akad, kepastian hak dan kewajiban, serta larangan mengambil keuntungan tanpa kepemilikan atas barang. Dengan demikian, fatwa tersebut tidak hanya mengatur aspek legalitas akad, tetapi juga mengandung nilai etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang bertransaksi (Dusuki & Abdullah, 2007).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan fatwa tersebut dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Penggunaan akad wakālah yang bersifat administratif, batasan penguasaan fisik atas barang oleh bank, serta dominasi akad *murābahah* dibandingkan akad berbasis bagi hasil menjadi isu yang terus dibahas dalam literatur ekonomi syariah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik *murābahah* tidak hanya perlu dilakukan dari aspek kepatuhan terhadap fatwa, tetapi juga dari sudut pandang maqāṣid al-syari'ah untuk memastikan bahwa tujuan utama syariat berupa keadilan dan kemaslahatan benar-benar terwujud.

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Akad *Murābahah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan pedoman normatif mengenai penyelesaian penyelesaian ekonomi syariah di Indonesia. KHES disusun untuk memberikan kepastian hukum terhadap berbagai akad syariah yang berkembang di masyarakat, termasuk akad *murābahah*. Kehadiran KHES memperkuat penerapan prinsip-prinsip fiqh mu'amalah ke dalam sistem hukum nasional sehingga menjadi rujukan bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan penyelamatan ekonomi syariah (Mahkamah Agung RI, 2008).

Dalam KHES dijelaskan bahwa *murābahah* merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan cara penjual memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli disertai keuntungan yang disepakati bersama. Definisi tersebut

menunjukkan bahwa transparansi harga merupakan karakter utama akad *murābahah*. Berbeda dengan transaksi jual beli biasa, dalam *murābahah* penjual memiliki kewajiban hukum untuk mengungkapkan harga pokok pembelian sehingga pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diperoleh penjual (KHES, Buku II).

Dari perspektif fiqh mu'āmalah, ketentuan tersebut sejalan dengan konsep *bai' al-amānah*, yaitu transaksi yang dibangun atas dasar kepercayaan. Penjual tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang, tetapi juga wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai asal-usul harga barang. Kewajiban tersebut merupakan manifestasi prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan *amānah* (kepercayaan) yang menjadi fondasi utama dalam akad mu'āmalah (Al-Zuhaili, 2002).

KHES juga menegaskan bahwa objek akad harus benar-benar dimiliki oleh penjual sebelum dilakukan transaksi. Ketentuan ini merupakan implementasi dari larangan Rasulullah saw. untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki. Oleh karena itu, praktik pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa bank memperoleh kepemilikan secara hukum atas barang yang dipesan sebelum menjualnya kepada nasabah. Ketentuan tersebut sekaligus membedakan *murābahah* dari praktik pembiayaan berbasis utang dalam sistem konvensional (Karim, 2010).

Dari sudut pandang keadilan, KHES menghendaki adanya keseimbangan hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Tidak boleh terdapat klausul yang secara sepihak menghilangkan hak salah satu pihak atau mengalihkan seluruh risiko kepada nasabah. Oleh karena itu, penyusunan akad pembiayaan harus memperhatikan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual (Antonio, 2001).

Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa seluruh aktivitas bank syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang difatwakan oleh DSN-MUI dan dituangkan dalam regulasi yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara fatwa dan peraturan-undangan menjadi sangat erat dalam praktik perbankan nasional syariah.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mendefinisikan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan fatwa di bidang syariah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI

bukan sekedar pedoman etik, tetapi menjadi sumber normatif yang terintegrasi ke dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia.

Dalam perspektif keadilan, undang-undang tersebut memberikan perlindungan nasabah melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparansi informasi, tata kelola perusahaan yang baik (*good Corporate Governance*), dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Keempat prinsip tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan sistem perbankan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga adil secara syariah (Ascarya, 2015).

Namun demikian, penerapan prinsip syariah dalam praktiknya masih menghadapi tantangan. Dominasi pembiayaan *murābahah* yang mencapai porsi terbesar dibandingkan akad berbasis bagi hasil menunjukkan bahwa orientasi kepastian keuntungan masih cukup kuat. Kondisi tersebut sering menjadi objek kritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan semangat berbagi risiko (*risk sharing*) yang menjadi ciri utama ekonomi Islam (Chapra, 2001).

Analisis Berdasarkan Maqāṣid al-Syarī'ah

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai keabsahan suatu akad. Menurut Al-Syātibī, tujuan syariat tidak berhenti pada kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks pembiayaan *murābahah*, perlindungan terhadap harta menjadi tujuan utama. Namun, perlindungan tersebut tidak hanya menguntungkan lembaga keuangan. Perlindungan terhadap harta nasabah juga merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, setiap klausul akad yang menyebabkan ke sinkronisasi hak dan kewajiban perlu dikaji kembali berdasarkan prinsip kemaslahatan.

Prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sejalan dengan risiko) dan *al-kharāj bi al-ḍamān* (hak memperoleh hasil harus disertai tanggung jawab) menjadi parameter utama dalam menilai keadilan suatu akad. Kaidah kedua tersebut menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi dalam Islam harus diperoleh melalui mekanisme yang adil, transparan, dan disertai tanggung jawab terhadap risiko usaha (Kahf, 2006).

Tabel 1.
Perbandingan Prinsip *Murābahah*

Aspek	Fiqh Mu'āmalah	Fatwa DSN-MUI No.04/2000	KHES	UU No. 21 Tahun 2008
Kepemilikan barang	Wajib dimiliki penjual	Wajib dimiliki bank sebelum dijual	Diatur	Mengacu prinsip syariah
Transparansi harga	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
Margin keuntungan	Disepakati	Disepakati	Disepakati	Diperbolehkan
Kerelaan para pihak	Syarat sah akad	Ditekankan	Ditekankan	Dilindungi
Larangan riba	Mutlak	Mutlak	Mutlak	Mutlak
Perlindungan terhadap	Prinsip fiqh	Prinsip syariah	Prinsip hukum	Prinsip kehati-hatian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad *murābahah* merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang diperbolehkan dalam fiqh mu'āmalah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan akad tersebut, yang diwujudkan melalui transparansi harga pokok, kesepakatan margin keuntungan, kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad, serta keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.

Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, KHES, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menunjukkan adanya konsistensi normatif dalam mengatur pelaksanaan *murābahah* sebagai akad jual beli yang berbeda secara mendasar terhadap transaksi kredit berbasis bunga. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban kepemilikan barang, keterbukaan informasi, serta larangan praktik yang mengandung riba, gharar, dan maisir.

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan *murābahah* pada praktik perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menemukan kecenderungan penggunaan *murābahah bil wakālah* secara administratif, dominasi kepastian keuntungan, dan belum optimalnya penerapan prinsip *risk sharing*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan formal belum selalu diikuti dengan terwujudnya keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh maqāṣid al-syarī'ah.

Dari perspektif fiqh mu'āmalah, keadilan dalam akad *murābahah* tidak hanya diukur dari terpenuhinya syarat sah akad, namun juga dari tercapainya kemaslahatan, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), transparansi, serta pembagian hak dan kewajiban secara proporsional. Oleh karena itu, penerapan akad *murābahah* harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat, bukan sekadar memenuhi aspek hukum-formal.

Penelitian ini memberikan kesan bahwa evaluasi terhadap akad *murābahah* perlu dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan fiqh mu'āmalah, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan hukum positif Indonesia. Pendekatan tersebut memperluas analisis yang selama ini lebih terfokus pada kepatuhan administratif (*syariah kepatuhan*) menuju penilaian terhadap keadilan substantif.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan regulator dalam memperkuat implementasi akad *murābahah*. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi penetapan margin, pengawasan terhadap mekanisme kepemilikan barang, serta penyusunan klausul akad yang lebih mencerminkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adonara, F. Floranta. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 12 no. 2 (2015).
- Ahmed, H. Maqasid al-Shari'ah and Islamic financial products: aframework for assessment. *ISRA International journal of Islamic finance* 3, no. 1, 2011. 149-160.
- Antonio, M.S. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, M. Z. Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia: Pendekatan Pluralisme Politik dalam Kebijakan Publik. *Millah* 10 no. 2 (2011). DOI: 10.20885/millah.vol10.iss2.art1
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Chapra, M. U. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Ikhwan Abidin Basri, Penerjemah). Jakarta: Gema Insani, 2001.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, 2000.
- DSN-MUI. *Fatwa Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah*, 2017.

- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqāshid al-Sharī'ah and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences* 24 no. 1 (2007)
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jamal, Anton. *Maqāshid Al-Syarī'ah; dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2021.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Mahfud MD, Moh. Aspek Hukum Negara dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015). DOI: 10.25216/jhp.4.3.2015.351-360
- Nurbaidah, S. U., Hidayah, N., & Muhajirin, M. Evaluation of the substance of consumptive murabahah: Maqāshid perspectives, regulation, and sharia accounting. *Journal of Contemporary Accounting* 7 no. 2 (2025): 89–96. DOI: 10.20885/jca.vol7.iss2.art2
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of Riba and Contempory Intepretation*, E. J Brill-Koln, 1996.